



P U T U S A N
Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiyono bin Supardi
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trimulyo RT.017 RW.003 Kel. Karya Mulya Sari Kec.
Candipuro Kab. Lampung Selatan Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wiyono Bin Supardi ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II A Cilegon oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIYONO Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIYONO Bin SUPARDI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : BE-8694-DG berikut STNK
 - 1 (satu) lembar SIM B I an. Wiyono
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm/R2 Honda Beat No. Pol : A-3851-SH berikut STNK.
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Azis Supriatna.
Dikembalikan Kepada Sakai Nova Ismaya Bin Aan Juhaya Selaku Ahli Waris Korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan bersikap kurang hati-hati dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah keluarganya karena sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIYONO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Merak - Cilegon tepatnya di Link. Kalibaru Kel. Geremn Kec. Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa yang bertindak sebagai supir kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG bersama kernet saksi JUWANTO bertugas mengantarkan hewan Ayam potong dengan rute Lampung menuju Jakarta pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB ketika terdakwa bersama saksi JUWANTO berada di ruas Jalan Raya Merak - Cilegon tepatnya di Link. Kalibaru Kel. Geremn Kec. Gerogol Kota Cilego, terdakwa melaju dari arah Merak menuju arah Cilegon, terdakwa berusaha mendahului Kendaraan Mobil Tanki yang ada di depan kendaraan terdakwa dan tanpa memperhitungkan kondisi jalan dan lebar jalan dari arah berlawanan muncul Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH yang dikendarai oleh Sdr. AZIS SUPRIATNA (Alm) sehingga terjadi tabrak depan, yang mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH beserta pengendara Sdr. AZIS SUPRIATNA (Alm) tergeletak jatuh, dengan posisi benturan kendaraan berada di jalur kanan dari arah merak, kemudian sekitar 200 M (dua ratus meter) dari lokasi kejadian terdakwa beserta kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG diamankan oleh warga.

Bahwa atas kejadian tersebut korban Azis Supriatna meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian RS Krakatau MEDIKA No. 513/KK/RSKM/IGD/VIII/2022 Menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 pukul 22.35 WIB telah meninggal dunia dengan penyebab kematian Cardio Respiratory artery.

Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum RS Krakatau Medika No. 26/VIS/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 bertempat di IGD RS Krakatau Medika Cilegon telah dilakukan pemeriksaan Pasien laik-laki a.n AZIS SUPRIATNA dengan kesimpulan,

Pasien datang dalam keadaan henti nafas dan henti jantung, tampak luka lecet pada poelipis mata kanan dengan ukuran 5x1 Cm;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka lecet kemerahan pada wajah bagian kanan tampak dara keluar dari hidung kanan, tampak luka lecet pada dagu;

Tampak luka lecet pada jari telunjuk dan manis tangan kanan.

Bahwa atas kejadian tersebut Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH mengalami kerusakan.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG tidak dilengkapi dengan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi yang berlaku.

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa WIYONO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Merak - Cilegon tepatnya di Link. Kalibaru Kel. Geremn Kec. Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal dari terdakwa yang bertindak sebagai supir kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG bersama kernet saksi JUWANTO bertugas mengantarkan hewan Ayam potong dengan rute Lampung menuju Jakarta pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB ketika terdakwa bersama saksi JUWANTO berada di ruas Jalan Raya Merak - Cilegon tepatnya di Link. Kalibaru Kel. Geremn Kec. Gerogol Kota Cilego, terdakwa melaju dari arah Merak menuju arah Cilegon, terdakwa berusaha mendahului Kendaraan Mobil Tanki yang ada di depan kendaraan terdakwa dan tanpa memperhitungkan kondisi jalan dan lebar jalan dari arah berlawanan muncul Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH yang dikendarai oleh Sdr. AZIS SUPRIATNA (Alm) sehingga terjadi tabrak depan, yang mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH beserta pengendara Sdr. AZIS SUPRIATNA (Alm) tergeletak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh, dengan posisi benturan kendaraan berada dijalur kanan dari arah merak, kemudian sekitar 200 M (dua ratus meter) dari lokasi kejadian terdakwa beserta kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG diamankan oleh warga. Bahwa atas kejadian tersebut Sepeda Motor Honda Beat No. Pol A 3851 SH mengalami kerusakan.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BE 8694 DG tidak dilengkapi dengan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi yang berlaku.

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juwanto Bin Giarno.

- Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Agustus tahun 2022 untuk jam sekitar 22.15 Wib, di Jalan Raya Merak tepatnya Link.Kalibaru Kel.Gerem Kec.Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang istirahat/tidur didalam kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang dikendarai terdakwa Sdr.Wiyono dan saksi adalah kernet
- Bahwa yang pada saat itu dalam perjalanan mengantar muatan hewan ayam ke Jakarta, dan terjadinya kecelakaan tersebut antara kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Sdr.Azis Supriatna dengan kendaraan yang saya tumpangi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang pada saat itu dikendarai terdakwa Sdr.Wiyono.
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang saksi tumpangi yang pada saat itu dikendarai terdakwa Sdr.Wiyono melaju dari arah Merak menuju Cilegon dikarenakan pada saat itu saksi menuju arah jakarta mengantar muatan hewan ayam, sedangkan kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Sdr.Azis Supriatna yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



saksi ketahui dari terdakwa Sdr.Wiyono melaju dari arah berlawanan Cilegon menuju Merak.

- Bahwa benar saksi sedang istirahat/sedang tidur dari pelabuhan merak dan terbangun pada saat mendengar suara benturan kendaraan, dan menerangkan yang saksi ketahui pada saat saksi mendengar suara benturan saksi kaget dan langsung terbangun, kemudian saksi menanyakan nabrak yon dan tidak dijawab oleh terdakwa Sdr.Wiyono dan saksi melihat Sdr.Wiyono tegang, kemudian setelah ada mobil yang berhenti kendaraan yang saksi tumpangi didepan dan orang tersebut turun dari mobilnya mengatakan mas tolongin itu korban kecelakaan dan jangan kabur, dan dijawab oleh terdakwa Sdr.Wiyono saya tidak kabur dan bertanggung jawab dan ini sudah berhenti, kemudian warga pada berdatangan dan saksi diamankan oleh warga ke warung makan, sedangkan Sdr.Wiyono dibawa warga untuk mengecek korban.
- Bahwa benar yang saksi dengar pada saat itu hanya suara benturan kendaraan sehingga saksi kaget dan terbangun, dan menerangkan pada saat saksi terbangun saksi melihat untuk kendaraan yang saksi tumpangi masih melaju sekitar beberapa menit dan tidak langsung berhenti dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas, dan pada saat terdakwa Sdr.Wiyono memberhentikan kendaraan dipinggir jalan tiba-tiba ada kendaraan sejenis sedan berhenti didepan kendaraan yang saya tumpangi dan mengatakan itu korban ditolong dan sesudah warga berdatangan kendaraan tersebut pergi lagi melaju ke arah cilegon.
- Bahwa benar Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Sdr.Azis Supriatna adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang saksi tumpangi yang dikendarai terdakwa Sdr.Wiyono dikarenakan setibanya dikantor Polisi terdakwa Sdr.Wiyono sempat menunjukkan kesaksi bahwa ini kendaraan motor yang terlibat kecelakaan, dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat selain kedua kendaraan yang disebutkan diatas. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Suher Bin Suja'i

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah sekitar jam 22.22 wib saksi ditelpon oleh Terdakwa dan memberitahukan terjadi kecelakaan dan meminta saksi untuk datang ke Hotel Merak Beach dikarenakan tempat terjadinya kecelakaan tidak jauh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hotel Merak Beach, sehingga saksi langsung berangkat dan setibanya ditempat kejadian saksi melihat untuk orang-orang masih ramai akan tetapi untuk korban sudah tidak ada sehingga saksi tetap melaju untuk mencari kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang dikendarai Terdakwa,

- Bahwa tidak jauh dari lokasi terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG sedang berhenti dipinggir jalan sehingga saksi berhenti dan menanyakan ke warga untuk supirnya dimana, dan dijawab oleh warga untuk supirnya sedang mengantarkan korban ke Rumah Sakit, kemudian saksi menanyakan lagi untuk kernetnya Sdr.Juwanto ada dimana dan diberitahu untuk kernetnya diamankan dan berada diwarung makan dan kemudian saksi menghampiri kernet Sdr.JUWANTO dan menanyakan terjadinya kecelakaan tersebut dan kernet Sdr.JUWANTO mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada saat Sdr.JUWANTO sedang tidur dan tiba-tiba mendengar suara benturan kendaraan sehingga Sdr.JUWANTO terbangun, dan pada saat itu supir Terdakwa menelepon saksi kembali dan menanyakan saksi berada dimana dan saksi mengatakan sudah berada di tempat kendaraan berhenti bersama dengan kernet Sdr.JUWANTO dan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa sedang berada di Rumah Sakit membawa korban, dan sekitar jam 23.13 saya menelepon supir Terdakwa untuk menanyakan kondisi korban dan dijawab untuk korban Sdr.AZIS SUPRIATNA sudah meninggal dunia . kemudian pihak Kepolisian datang dan mengamankan kendaraan berikut kernet Sdr.JUWANTO dan Supir Terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi sempat melihat untuk kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH dalam posisi tergeletak dipinggir jalan dan untuk penegendara sudah tidak ada, sedangkan untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang dikendarai Terdakwa berhenti sekitar 200 meter dari tempat kejadian, dan kernetnya sempat memberitahu saksi bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk gas kendaraan sempat mengalami masalah.
- Bahwa untuk terjadinya kecelakaan berada dilajur sebelah kanan dari arah Merak menuju Cilegon dikarenakan untuk pecahan kaca saksi sempat melihat berada dilajur sebelah kanan, sedangkan untuk posisi korban Sdr.Azis Supriatna pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah tidak ada dikarenakan sudah dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit, sedangkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk posisi kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH pada saat itu saksi melihat tergeletak dipinggir jalan, dan untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG berhenti sekitar 200 meter dari lokasi terjadinya kecelakaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Rizal Ferizal Kusumah Bin Emping Kosasih

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupudari korban Sdr. Aziz Supriatna (Alm) dikarenakan bapak saksi Sdr.Emping Kosasih adalah adik kandung dari orangtua (bapak) dari pengendara Sdr.Azis Supriatna , sedangkan terdakwa yang disebutkan diatas saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, nama tersebut saksi ketahui setelah dikantor Polisi dan diberitahu pihak Kepolisian
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah sepulang kerja dikarenakan untuk saat ini saksi tinggal di Link.Lebak Indah Kel.Lebakgede Kec.Pulomerak, dan sekitar jam 23.00 Wib saksi ditelpon oleh bapak saksi Sdr.Emping Kosasih dan memberitahu bahwa Sdr.Azis Supriatna masuk rumah sakit, sehingga saksi bersama paman saksi berangkat ke RSKM Cilegon untuk mengecek, dan setibanya di parkir RSKM saksi diberitahu bahwa Sdr.Azis Supriatna sudah meninggal dunia, kemudian saksi masuk ke RSKM Cilegon dan melihat bahwa benar Sdr.Azis Supriatna telah meninggal dunia, kemudian saksi mencari tahu ke resepsionis dan oleh resepsionis diberitahu bahwa ada pihak Kepolisian datang dan meninggalkan nomer telpon , sehingga saksi menelepon nomer tersebut dan diberitahu bahwa Sdr.Azis Supriatna mengalami kecelakaan lalulintas dan sedang ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Cilegon, kemudian saksi berangkat ke kantor bagian Unit Laka Lantas Polres Cilegon dan diberitahu oleh Petugas bahwa Sdr.Azis Supriatna mengalami kecelakaan lalulintas dengan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG ,kemudian Pihak Kepolisian memberikan dompet dan handphone Sdr.Azis Supriatna kepada saksi, dan setelah saksi pulang kerumah saksi memberitahukan kepada keluarga bahwa Sdr.Azis Supriatna mengalami kecelakaan lalulintas dengan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG dan kemudian saksi menyerahkan dompet berikut handphone ke orangtua Sdr.Azis Supriatna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di RSKAM Cilegon Sdr.Azis Supriatna mengalami luka dibagian kepala, dan kaki sebelah kanan kemudian luka lecet dibagian tangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. NOVA ISMAYA Bin AAN JUHAYA

- Bahwa pengendara kendaraan spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH Sdr.Azis Supriatna saksi kenal dan ada hubunga keluarga sebagai adik kandung saksi, sedangkan dengan pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga,nama tersebut saksi ketahui setelah dikantor polisi dan diberitahu pemeriksa.
- Bahwa benar mengetahui adik saksi Sdr.Azis Supriatna mengalami kecelakaan dari paman saksi yang menelepon saksi pada saat saksi sedang kerja di Tangerang dan menyuruh saksi pulang kerumah saat itu juga, sehingga saksi pulang dan sekitar jam 03.45 Wib saksi tiba dirumah dan melihat sudah ramai orang dan saksi melihat Sdr.Azis Supriatna sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut adik saksi Sdr.Azis Supriatna mengalami luka dibagian kepala dan tangan berikut kaki.dan meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan dan dibawa dibawa dari RSKM Kota Cilegon, adik saksi Sdr.Azis Supriatna dimakamkan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, di TPU Link.Pulorida Kel.Lebakgede Kec.Pulomerak Kota Cilegon Prov.Banten.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih ingat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, di Jalan Raya Merak tepatnya Link.Kalibaru Kel.Gerem, Kec.Gerogol, Kota Cilegon Prov.Banten, terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama kernet Juwanto dalam perjalanan mengantar muatan hewan ayam ke Jakarta,
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna dengan kendaraan yang terdakwa kendarai Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat terdakwa mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama penumpang kernet Juwanto yang berada disamping kiri terdakwa, melaju dari arah Pelabuhan Merak menuju Cilegon, setibanya ditempat kejadian pada saat terdakwa mendahului kendaraan tangki didepannya dilajur kanan tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa melihat kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna juga sedang mendahului kendaraan minibus pribadi didepannya, sehingga setelah terdakwa mendahului kendaraan tangki didepan dan pada saat akan kembali kelajur kiri tiba-tiba bagian depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai mengenai kendaraan Spm/R2 Honda beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh.
- Bahwa setelah menabrak sepeda motor sekitar jarak 200 meter terdakwa meminggirkan kendaraan yang dikendarai tiba-tiba ada kendaraan sedan warna kuning yang berhenti didepan terdakwa, kemudian pengendara mobil sedan itu turun dari kendaraan dan menghampirinya kemudian mengatakan itu ada korban dan segera ditolong, kemudian setelah mobil warna kuning tersebut pergi terdakwa didatangi salah satu warga menggunakan sepeda motor dan langsung membawa terdakwa melihat korban
- Bahwa setelah ditempat kejadian terdakwa melihat korban Azis Supriatna berikut kendaraan sepeda motor sudah tergeletak dipinggir jalan dan sudah ramai warga, kemudian terdakwa dengan dibantu warga memberhentikan kendaraan pickup yang sedang lewat , kemudian dengan dibantu warga mengangkat korban ke mobil pickup kemudian terdakwa ikut membawa korban ke Rumah Sakit Krakatau Medika, dan setibanya di RSKM diperiksa dokter dan dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dikarenakan terdakwa panik dan takut terdakwa tidak langsung meminggirkan kendaraan, dan terdakwa baru meminggirkan dan memberhentikan kendaraan sekitar 200 meter dari tempat kejadian
- Bahwa untuk bagian depan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Azis Supriatna membentur bagian depan sebelah kanan berikut kaca spion sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kendarai, dan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak ada melindas apapun, dan untuk posisi kendaraan sepeda motor berikut pengendara Azis Supriatna sesaat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak mengetahui dikarenakan kaca spion sebelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa pecah dan tidak langsung berhenti dan setelah 200 meter berhenti, dan pada saat terdakwa mengecek ketempat terjadinya kecelakaan untuk Azis Supriatna berikut kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH sudah berada dipinggir jalan.

- Bahwa terjadinya kecelakaan berada dilajur kendaraan sepeda motor disebelah kanan dari arah Merak menuju Cilegon, dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mendahului kendaraan didepan terdakwa dan menggunakan lajur kanan, dan menerangkan akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pengendara Azis Supriatna mengalami luka dibagian kepala dan pada saat terdakwa bawa ke RSKM Cilegon oleh dokter dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului kendaraan didepannya, terdakwa belum memastikan tersedia ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang melaju dari arah berlawanan, dan menurut terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa mengejar waktu untuk tiba dijakarta sehingga pada saat terdakwa mendahului kendaraan didepan.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku.
- Bahwa pemilik kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang terdakwa kendarai adalah Hilda Nirwana dan kendaraan tersebut dititipkan Hilda Nirwana ke PT..Zahra Mandiri Sejahtera untuk kerjasama mengantar hewan ayam dari Lampung ke Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit kendaraan Spm/R2 Honda Beat No.Pol : A-3851-SH berikut STNK
- 1(satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt DieselNo.Pol : BE-8694-DG berikut STNK
- 1(satu) lembar SIM B I an.Wiyono (Tidak berlaku)
- 1(satu) lembar SIM C an.Azis Supriatna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih ingat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, di Jalan Raya Merak tepatnya Link.Kalibaru Kel.Gerem,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gerogol, Kota Cilegon Prov.Banten, terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama kernet Juwanto dalam perjalanan mengantar muatan hewan ayam ke Jakarta,

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna dengan kendaraan yang terdakwa kendarai Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG.
- Bahwa pemilik kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG yang terdakwa kendarai adalah Hilda Nirwana dan kendaraan tersebut dititipkan Hilda Nirwana ke PT..Zahra Mandiri Sejahtera untuk kerjasama mengantar hewan ayam dari Lampung ke Jakarta.
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat terdakwa mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama penumpang kernet Juwanto yang berada disamping kiri saya, melaju dari arah Pelabuhan Merak menuju Cilegon, setibanya ditempat kejadian pada saat terdakwa mendahului kendaraan tangki didepan saya menggunakan lajur kanan tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa melihat kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna juga sedang mendahului kendaraan minibus pribadi didepannya, sehingga setelah terdakwa mendahului kendaraan tangki didepan dan pada saat akan kembali kelajur kiri tiba-tiba bagian depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai mengenai kendaraan Spm/R2 Honda beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh.
- Bahwa setelah menabrak sepeda motor sekitar jarak 200 meter terdakwa meminggirkan kendaraan yang dikendarai tiba-tiba ada kendaraan sedan warna kuning yang berhenti didepan terdakwa, kemudian pengendara mobil sedan itu turun dari kendaraan dan menghampirinya kemudian mengatakan itu ada korban dan segera ditolong, kemudian setelah mobil warna kuning tersebut pergi terdakwa didatangi salah satu warga menggunakan sepeda motor dan langsung membawa terdakwa melihat korban
- Bahwa setelah ditempat kejadian terdakwa melihat korban Azis Supriatna berikut kendaraan sepeda motor sudah tergeletak dipinggir jalan dan sudah ramai warga, kemudian terdakwa dengan dibantu warga memberhentikan kendaraan pickup yang sedang lewat , kemudian dengan dibantu warga mengangkat korban ke mobil pickup kemudian terdakwa ikut membawa korban ke Rumah Sakit Krakatau Medika, dan setibanya di RSKM diperiksa dokter dan dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dikarenakan terdakwa panik dan takut terdakwa tidak langsung meminggirkan kendaraan, dan terdakwa baru meminggirkan dan memberhentikan kendaraan sekitar 200 meter dari tempat kejadian
- Bahwa untuk bagian depan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Azis Supriatna membentur bagian depan sebelah kanan berikut kaca spion sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kendarai, dan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak ada melindas apapun, dan untuk posisi kendaraan sepeda motor berikut pengendara Azis Supriatna sesaat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak mengetahui dikarenakan kaca spion sebelah kanan terdakwa pecah dan tidak langsung berhenti dan setelah 200 meter berhenti, dan pada saat terdakwa mengecek ketempat terjadinya kecelakaan untuk Azis Supriatna berikut kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH sudah berada dipinggir jalan.
- Bahwa terjadinya kecelakaan berada dilajur kendaraan sepeda motor disebelah kanan dari arah Merak menuju Cilegon, dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mendahului kendaraan didepan terdakwa dan menggunakan lajur kanan, dan menerangkan akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pengendara Azis Supriatna mengalami luka dibagian kepala dan pada saat terdakwa bawa ke RSKM Cilegon oleh dokter dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului kendaraan didepannya, terdakwa belum memastikan tersedia ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang melaju dari arah berlawanan, dan menurut terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa mengejar waktu untuk tiba dijakarta sehingga pada saat terdakwa mendahului kendaraan didepan.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung akan memilih dakwaan yang sesuai fakta hukumnya pada dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga agar terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Wiyono bin Supardi** yang identitasnya lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan para saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa masih ingat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, di Jalan Raya Merak tepatnya Link.Kalibaru Kel.Gerem, Kec.Gerogol, Kota Cilegon Prov.Banten, terdakwa sedang mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama kernet Juwanto dalam perjalanan mengantar muatan hewan ayam ke Jakarta,



Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna dengan kendaraan yang terdakwa kendarai Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG dan terjadinya pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG bersama kernet Juwanto yang berada disamping kirinya, melaju dari arah Pelabuhan Merak menuju Cilegon, setibanya ditempat kejadian pada saat terdakwa mendahului kendaraan tangki didepannya masuk lajur kanan tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa melihat kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai korban Azis Supriatna juga sedang mendahului kendaraan minibus pribadi didepannya, sehingga setelah terdakwa mendahului kendaraan tangki didepan dan pada saat akan kembali kelajur kiri pada bagian depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai mengenai kendaraan Spm/R2 Honda beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh.

Menimbang, bahwa setelah menabrak sepeda motor honda Beat sekitar jarak 200 meter terdakwa meminggirkan kendaraan yang dikendarai dan ada kendaraan sedan warna kuning yang berhenti didepan terdakwa, kemudian pengendara mobil sedan itu turun dari kendaraan dan menghampirinya mengatakan ada korban agar segera ditolong, kemudian setelah mobil warna kuning tersebut pergi terdakwa didatangi salah satu warga menggunakan sepeda motor dan langsung membawa terdakwa melihat korban

Menimbang, bahwa setelah ditempat kejadian terdakwa melihat korban Azis Supriatna berikut kendaraan sepeda motor sudah tergeletak dipinggir jalan dan sudah ramai warga, kemudian terdakwa dengan dibantu warga memberhentikan kendaraan pickup yang sedang lewat, kemudian dengan dibantu warga mengangkat korban ke mobil pickup kemudian terdakwa ikut membawa korban ke Rumah Sakit Krakatau Medika, dan setibanya di RSKM diperiksa dokter dan dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada bagian depan kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban Azis Supriatna membentur bagian depan sebelah kanan berikut kaca spion sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kendarai, dan kendaraan yang terdakwa kendarai dan untuk posisi kendaraan sepeda motor berikut pengendara Azis Supriatna sesaat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak mengetahui dikarenakan kaca spion sebelah kanan terdakwa pecah dan tidak langsung berhenti dan pada saat terdakwa mengecek tempat terjadinya kecelakaan Azis Supriatna berikut kendaraan Spm/R2 Honda Beat Nopol:A-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



3851-SH sudah berada dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan berada dilajur kendaraan sepeda motor disebelah kanan dari arah Merak menuju Cilegon, pada saat terdakwa dalam posisi mendahului kendaraan didepan terdakwa dan menggunakan lajur kanan dan pada saat terdakwa mendahului kendaraan didepannya, terdakwa belum memastikan tersedia ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang melaju dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa mengejar waktu untuk tiba di Jakarta sehingga pada saat terdakwa akan mendahului kendaraan didepan kurang memperhitungkan akan kendaraan lainnya yang juga menggunakan jalan pada jalur kanan sesuai arah jalannya sehingga timbul kecelakaan yang dapat dikatakan terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan hal ini juga dibuktikan terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku yang mana SIM atas nama terdakwa telah habis izinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas benar terdakwa dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol:BE-8694-DG dengan kecepatan tinggi dan kondisi pada jalanan lurus, beton, cuaca cerah, cukup jarak pandangnya Jalan Raya Merak tepatnya Link.Kalibaru Kel.Gerem Kec.Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten kurang hati-hati dan perhitungan dalam memperkirakan waktu ketikas mobilnya sehabis mendahului mobil lain mengambil di jalur kanan telah menabrak Honda beat Nopol:A-3851-SH yang dikendarai Azis Supriatna yang berakibat meninggal dunia maka terpenuhi unsur ke-2 ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : BE-8694-DG berikut STNK dan 1 (satu) lembar SIM B I an. Wiyono, merupakan sarana angkut yang dipakai terdakwa dalam kecelakaan dan surat izin atas nama terdakwa maka barang bukti kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa sedangkan SIM dikembalikan kepada terdakwa Dikembalikan Kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan Spm/R2 Honda Beat No. Pol : A-3851-SH berikut STNK dan 1 (satu) lembar SIM C an. Azis Supriatna, merupakan milik korban maka harus dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Nova Ismaya Bin Aan Juhaya selaku Ahli Waris Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi yang mengakibatkan kecelakaan menimbulkan orang lain meninggal dunia.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan berterus terang selama persidangan, mengakui kelalaiannya.
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wiyono bin Supardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wiyono bin Supardi dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : BE-8694-DG berikut STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar SIM B I an. Wiyono dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm/R2 Honda Beat No. Pol : A-3851-SH berikut STNK.
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Azis Supriatna. dikembalikan kepada saksi Nova Ismaya bin Aan Juhaya selaku ahli waris korban Aziz Supriatna.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rm. Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN Srg

